



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 78 TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan keberangkatan keluar negeri Menteri Keuangan R.I. dalam rangka menghadiri sidang tahunan Bank Dunia (IBRD) pada tanggal 29 September s/d 4 Oktober 1969, maka untuk kelanjutan tugas pekerdjaannya sehari-hari pada Departemen Keuangan R.I. perlu menunjuk Menteri Keuangan ad-interim ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 133 tahun 1968 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Selama Menteri Keuangan R.I., Prof.Dr.Ali Wardhana, bertugas keluar negeri, menunjuk Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, untuk bertindak selaku Menteri Keuangan R.I. ad-interim ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan berakhir masa-lakunja pada waktu Menteri Keuangan R.I., Prof.Dr.Ali Wardhana, kembali dari tugasnja di luar negeri.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri
2. Para Sek.Djen. Departemen
3. Para Dir.Djen. Departemen.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta.
Pada tanggal 1 Oktober 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t t d.

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI